

# PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

### Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
   lentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# Dengan persetujuan bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

# WALIKOTA MOJOKERTO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- I. Persil adalah sebidang tanah dengan batasbatas tertentu yang diatasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga;
- m. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk pembuangan sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- n. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan;

- o. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- Pelayanan Kebersihan yang Retribusi p. adalah disebut retribusi selanjutnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah masyarakat atas kepada pengangkutan sampah dari TPS/Transfer ke Tempat Pembuangan Depo menuju Akhir;
- q. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
- Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas
   jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda.

#### вав п

# NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota dalam pengambilan atau pengangkutan dan pembuangan sampah dari lokal-lokal TPS/Transfer Depo ke TPA serta kegiatan lain-lain upaya kebersihan.

#### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan atas TPS/Transfer Depo dan area/kawasan yang diwajibkan yang ada di Kota Mojokerto.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan di Kota Mojokerto;
- (2) Wajib Retribusi adalah subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwajibkan membayar retribusi.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV

# PERHITUNGAN TINGKAT LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

Pernitungan tingkat layanan bagi pengguna jasa dihitung berdasarkan golongan subyek pengguna jasa, volume sampah dan intensitas layanan serta jenis layanan.

#### BAB V

## PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan atas tujuan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kebersihan.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan-pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pengambilan, pengangkutan dan pemusnah-an sampah sebagai berikut:
  - a. Rumah Tangga, sebesar Rp. 1.000,00/bulan;
  - Pasar, dengan volume sampah sebagai berikut :
    - 1. Volume  $< 15 M^3$  Rp. 6.500,00/bulan
    - 2. Volume > 15 M<sup>3</sup> Rp. 8.000,00/bulan

# Diperuntukkan bagi:

- a. Toko Gudang/Toko/Kios/Los;
- b. Pengguna Pelataran, dikenakan retribusi tiap M<sup>3</sup>.

- c. Pertokoan, dengan besar volume sampah sebagai berikut :
  - 1. Volume < 10 M<sup>3</sup> Rp. 8.000,00/bulan
  - Volume 10 M<sup>3</sup>- 15 Rp. 12.000,00/bulan M<sup>3</sup>
  - 3. Volume 15 M<sup>3</sup> Rp. 20.000,00/bulan
- d. Rumah Makan, dengan besar volume sebagai berikut :
  - 1. Volume < 10 M<sup>3</sup> Rp. 12.000,00/bulan
  - Volume 10 M<sup>3</sup> 20 Rp. 20.000,00/bulan M<sup>3</sup>
  - 3. Volume lebih dari Rp. 30.000,00/bulan 20 M<sup>3</sup>
- e. Industri, dengan besar volume sampai sebagai berikut :
  - 1. Kecil < 30 M<sup>3</sup> Rp. 30.000,00/bulan
  - 2. Sedang 30 M<sup>3</sup> 60 Rp. 50.000,00/bulan M<sup>3</sup>
  - 3. Besar >  $60 \text{ M}^3$  Rp. 75.000,00/bulan
- f. Setiap pembuangan sampah ke TPA oleh orang pribadi/badan, sebesar Rp. 25.000,00/ M<sup>3</sup> (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubik.

# BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VIII.

# WILAYAH ADMINISTRASI PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

#### BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetor ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.

# BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB XI

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

#### BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

# BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

# TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi darat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;

### Pasal 17

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan denda 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

# BAB XV KADALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XVI

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

### Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# BAB XVII PENGAWASAN

#### Pasal 21

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

# BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

# BAB XIX PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehudendan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehudendan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan timaak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterungannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

Cap. Ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 11/C

## PENJELASAN

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2002

#### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas